

AKUNTABILITAS DANA DESA DI KELURAHAN ARGOSARI

Martika Khoirun Nisa ¹⁾; Puji Wibowo ^{2)*}¹⁾ martikakhoirunnisa29@gmail.com, Pemkab Sleman²⁾ puji.wibowo@pknsian.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

*penulis korespondensi

Abstract

The village fund (in bahasa dana desa) is a government program as a form of government decentralization which is intended to achieve equitable development and welfare of rural public in regions in Indonesia. The study aims to determine and analyze the level of accountability of village funds in Argosari, including the knowledge and awareness of the villagers to participate in the implementation of village funds. Based on agency and institutional theory, village governments are expected to serve and provide trust as agents to the villagers (general public) as principals. The method used in this study is a qualitative research method followed by quantitative research by distributing questionnaires. The results showed that the Argosari government was not good enough in processing and compiling financial reports before 2017, but this has been resolved since 2017. In terms of the villagers, they are quite aware of and support the village government's efforts in implementing village fund management. Therefore, the Argosari government continues to make improvements and evaluations in the management of village funds, including in the development of human resources and public involvement in order to obtain good and transparent accountability of village funds.

Keywords : village funds, accountability, village fund reports, public perception

Abstrak

Dana desa merupakan program pemerintah sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan yang dimaksudkan terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di daerah-daerah di Indonesia. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari, termasuk pada pengetahuan dan kesadaran masyarakatnya dalam ikut serta dalam pelaksanaan dana desa. Berdasarkan teori keagenan dan institusioanal, pemerintah desa diharapkan bisa melayani dan memberikan kepercayaan sebagai agen kepada masyarakat sebagai principal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang ditindaklanjuti penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Argosari kurang cukup baik dalam mengolah dan menyusun laporan keuangan sebelum tahun 2017, namun hal ini sudah teratasi dari tahun 2017. Dari segi masyarakatnya, mereka sudah cukup sadar dan mendukung upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, selanjutnya pemerintah Argosari selalu melakukan perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya dan keterlibatan masyarakat demi memperoleh akuntabilitas dana desa yang baik dan transparan.

Kata Kunci : dana desa, akuntabilitas, laporan dana desa, persepsi masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berusaha menciptakan *good governance* dan meningkatkan pembangunan bangsa yang merata di seluruh pelosok negeri. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu melalui dana desa. Melalui dana desa ini diharapkan tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia dapat tercapai. Langkah ini dimulai dari pembangunan desa, karena pada kenyataannya desa memiliki potensi yang besar bagi negara diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan pemerintahan yang lebih maju dan demokratis.

Dana desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa. Sarana dan prasarana tersebut berupa jalan desa sepanjang 191.600 km, jembatan 1.140.378 meter, embung desa 4.175 unit, pasar desa 8.983 unit, PAUD 50.854 unit, sumur 45.169 unit, drainase/irigasi 29.557.922 unit, posyandu 24.820 unit, sarana air bersih 959.56-9 unit, BUMDes 37.830 kegiatan, dan MCK 240.587 unit (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019). Melalui dana desa ini diharapkan tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia dapat tercapai. Langkah ini dimulai dari pembangunan desa, karena pada kenyataannya desa memiliki potensi yang besar bagi negara diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan pemerintahan yang lebih maju dan demokratis.



Berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2017 atas pertanggungjawaban Kemendes menyatakan bahwa dana desa terdapat kecacatan anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Hal ini didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kemendes di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa terdapat lima masalah pertanggungjawaban Kemendes, yaitu masalah perekrutan dan honorarium tenaga pendamping desa, kekurangan volume pekerjaan dengan dana desa dan penggunaan dana desa di luar prioritas.

Berdasar hasil temuan BPK di atas, banyak ahli yang berbicara atas masalah yang terjadi terkait dana desa. Menurut Cahyono et al (2020) tidak sedikit permasalahan yang masih mengemuka terkait pengelolaan dana desa, di antaranya menyangkut merebaknya kasus penyimpangan dana desa. Kepala desa dan/atau aparat desa masih ada yang terlibat kasus korupsi dana desa. Sama halnya menurut Aziz (2016) dana desa masih mengalami masalah penyaluran dan penggunaannya, lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM, dan partisipasi aktif masyarakat desa yang minimal. Sementara Aziiz dan Prastiti (2019) menemukan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang sering diperdebatkan. Besarnya dana yang diterima oleh desa tanpa disertai kapabilitas para aparat desa akan menimbulkan persolan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Andini dan Ahmad (2021) menyoroti pentingnya pemahaman bagi pejabat desa dalam menerapkan peraturan dari instansi pemerintah pusat. Sementara itu, Puspa dan Prasetyo (2020), Umaira dan Adnan (2019), dan Mada et al. (2017) juga menemukan peran penting kompetensi aparat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, lemahnya kapasitas sumber daya manusia berujung pada kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa (Makalalag, 2017; Fajri, 2015; dan Irma 2015). Kendati demikian, Indraswari dan Rahayu (2021) dan Triyono et al. (2019) tidak menemukan pengaruh signifikan dari kapasitas aparat desa terhadap akuntabilitas manajemen dana desa. Kondisi ini bisa terjadi antara lain adanya ketidakjelasan dalam peraturan pelaksana yang mengatur pengelolaan dana desa dari instansi pusat. Di samping itu, minimnya pelatihan kepada aparat desa diduga menjadi penyebab kurang optimalnya peran aparat dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui partisipasi masyarakat (Pahlawan et al., 2020; Mada et al., 2017). Terciptanya desa yang baik harus ada hubungan saling membantu antara pegawai atau pejabat desa dengan masyarakatnya. Pegawai desa harus bisa memberdayakan masyarakat desa untuk turut aktif dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Djohani (dalam Haryono, 2012) menyatakan bahwa pola dasar gerakan pemberdayaan mengamankan perlunya kekuasaan dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran desa dan pengawasannya dapat berujung pada pertanggungjawaban dana desa yang kurang akuntabel (Umaira dan Adnan, 2019). Oleh karena itu pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Namun demikian, terdapat studi yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berdampak pada akuntabilitas dana desa (Indraswari dan Rahayu, 2021; Aprilya, 2020, Rahmatullah et al., 2019).

Berdasarkan studi di atas, masih terdapat peluang untuk melakukan kembali penelitian berkaitan dengan pengaruh kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Di samping itu terdapat faktor penting yang belum banyak dikaji yaitu sarana dan prasarana. Peralatan kantor tersebut dapat berupa

komputer dan aplikasinya yang dapat menunjang penatausahaan dana desa. Peranan teknologi informasi dalam mendukung proses akuntabilitas dana desa antara lain dikemukakan oleh Dewi et al. (2021) dalam studinya atas 20 nagari di Kabupaten Agam. Dengan demikian, studi ini ingin melihat faktor kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan peranan sarana/prasarana seperti teknologi informasi dalam menunjang mendorong terciptanya akuntabilitas desa pada lokus penelitian yang berbeda.

Kelurahan Argosari merupakan desa atau kelurahan di Kecamatan/Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul yang sebelah utara sudah berbatasan dengan kabupaten lain yaitu Sleman. Dalam rangka wujud nyata dalam membantu partisipasi pemerintah desa, pemerintah Kelurahan Argosari terus berupaya meningkatkan optimalisasi dana desa yang dapat digunakan untuk mengelola rumah tangga desa dan masyarakatnya. Menurut temuan awal melalui wawancara pendahuluan dengan pegawai bagian keuangan Kelurahan Argosari, pada tahun 2015 dan 2016 masih kurang memadai dalam hal penyajian laporan keuangan, terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal inilah yang melatarbelakangi untuk mengambil objek Kelurahan Argosari terkait pengelolaan dana desa dari tahun 2015 hingga 2019.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka studi ini merumuskan permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kelurahan Argosari; (2) Bagaimana penyajian dan pengungkapan dana desa di Kelurahan Argosari; (3) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari; (4) Bagaimana persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang maju, desa membutuhkan dana atau anggaran yaitu dana desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang ditujukan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2014).

Dana desa disalurkan secara bertahap, paling awal dari pusat yang masih berbentuk APBN, lalu akan diturunkan ke pemerintah daerah (APBD) dan yang terakhir yaitu ke desa masing-masing (APBDes). Dana desa disalurkan secara bertahap setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dari pemberian dana desa sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa yaitu teori keagenan dan teori institusional. Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Sedangkan menurut DeGeorge (1992, dikutip oleh Smith & Bertozzi, 1998) menjelaskan sebenarnya konsep teori agensi ini dalam hal pengelolaan pada pemerintahan desa cocok untuk dipraktikkan. Teori ini bisa dilihat bahwa yang dimaksud prinsipal adalah rakyat atau masyarakat desa dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa di bawahnya. Pemerintah desa sebagai agen berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku umum kepada masyarakat sebagai

prinsipal. Bukti dari pelayanan yang baik tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat setiap semesternya dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan desa.

Teori institusional (teori kelembagaan) yang dikemukakan oleh Di Maggio dan Powell (1983, dalam Donaldson, 1995) menyatakan bahwa organisasi bisa terbentuk karena berada di bawah tekanan dengan berbagai kekuatan sosial untuk melengkapi struktur, sehingga organisasi perlu untuk melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah. Hal ini disebabkan struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, namun dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum yang bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektivitas, dan rasionalitas pada masyarakat. Teori kelembagaan ini sangat berkaitan dengan hubungan antara organisasi itu sendiri dengan masyarakat umum. Secara garis besar teori kelembagaan menekankan langkah yang harus dijalankan untuk bisa memberikan pelayanan dan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum sehingga organisasi tersebut memang layak untuk didukung dan diakui keberadaannya.

Teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas desa tersebut ini bertujuan untuk menciptakan *good governance*. Istilah *good governance* sering dikaitkan sebagai bentuk manajemen pembangunan dengan baik di antaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi agent of change (agen perubahan) dan agent of development (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yaitu pemerintah diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui budget/anggaran (Kemendagri, 2014).

Selain beberapa teori, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dalam studi ini. Retnaningtyas (2019) menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan di Desa Yosowilangun sudah dilaksanakan dengan baik secara teknis maupun administrasi sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desanya yaitu penggunaan sistem aplikasi yang tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup sehingga laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem menyulitkan tugas keuangan desa.

Penelitian Miftahuddin (2018) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan sampai pengawasan. Hal ini didukung oleh penelitian Pahlawan et al. (2020) dan Mada et al. (2017). Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah. Selain itu, BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal karena faktor kendala SDM (Makalalag, 2017; Fajri, 2015; dan Irma, 2015).

Penelitian Dewi (2019) di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015—2018 mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dan pembangunan di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah dilakukan dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desanya sudah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan terpercaya.

Kartika et al (2016) melakukan penelitian di Desa Pemecutan Kaja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel karena tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan prinsip value of money belum terpenuhi dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, isu penting pengelolaan dana desa meliputi aparat desa dalam artian sdm pemerintah desa yang kurang berkompeten, pembuatan laporan

keuangan dengan aplikasi yang tidak dibarengi dengan pelatihan sehingga membuat laporan keuangan kurang akuntabel, ketiadaan SOP (*standard operating procedure*) dalam pelaksanaan program pengelolaan dana desa, dan kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat desa mengenai kebijakan pengelolaan dana desa. Isu-isu penting mengenai pengelolaan dana desa di atas nantinya akan dijadikan perhatian dalam penelitian tanpa mengesampingkan faktor atau isu penting lain yang muncul.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam studi ini yaitu metode penelitian kualitatif yang ditindaklanjuti penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian kualitatif biasanya berbentuk uraian deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya objek yang diteliti yang sudah diolah dan dikaji berdasarkan landasan atau peraturan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif menghasilkan data-data berupa angka yang akan diolah dengan *microsfot excel*.

Penelitian ini memakai data sekunder yang diambil dari Pemerintah Kelurahan Argosari yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Penggunaan Dana Desa. Adapun data primer menggunakan hasil wawancara untuk mengklarifikasi dan menambah pembahasan. Selain itu, studi ini juga mengambil data survei berupa kuesioner dengan beberapa masyarakat desa sebagai sampelnya. Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prespektif dana desa dari sudut pandang masyarakat desa. Selanjutnya, riset ini melakukan wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan yaitu carik desa dan seksi bagian keuangan. Wawancara bertempat di kantor lurah Argosari dengan dilengkapi alat perekam untuk memastikan tidak ada yang terlewat dalam mendapatkan informasi.

Data primer lainnya diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan data survei kuesioner adalah dengan menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk *google form* kepada orang-orang di sekitar yang dikenal baik. Kuesioner berisi 26 pernyataan yang dikelompokkan menurut tahap pengelolaan APBDes, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Responden diminta menjawab pernyataan dalam skala likert 1-5, dimana angka 1 menunjukkan "Sangat Tidak Setuju" dan angka 5 mewakili sikap "Sangat Setuju".

Penelitian mengelompokkan responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dana desa dari persepsi masyarakat. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas akan menghasilkan *rhitung* untuk dibandingkan dengan r_{tabel} . Riset ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan nilai alpha (α) 0,05 dengan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data yang diuji dinyatakan valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka data yang diuji dinyatakan tidak valid.

Dalam hal uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha* (α) sebagai pembanding. Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$, maka variabel tersebut dinyatakan reliabel/andal. Uji reliabilitas ini menggunakan rumus/formula pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Rumus Uji Reliabilitas

$$r_{ac} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

- r_{ac} = koefisien reliabilitas alpha cronbach
- k = banyak butir/item pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah/total varians per-butir/item pertanyaan
- σ_t^2 = jumlah atau total varians

Sumber: metpenkuantitatif.blogspot.com

HASIL DAN PEMBAHASAN**Melihat Argosari dari Dekat**

Argosari adalah Kelurahan/desa yang berdiri pada tanggal 1 Desember 1946. Kelurahan Argosari terletak di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Argosari ada tigabelas dusun yaitu Dusun Kalijoho, Klargon, Botokan, Gunung Mojo, Tapen, Jambon, Jurug, Jaten, Gayam, Gubug, Tonalan, Pedusan, dan Sedayu.

Kelurahan Argosari mempunyai luas wilayah 628.4720 ha dan terletak pada ketinggian ± 90 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah sekitar 35° dan tekstur tanah berpasir di wilayah barat desa dan berbatu hampir merata di sebagian besar wilayah Kelurahan Argosari.

Wilayah Argosari mayoritas terdiri dari daratan dengan sebagian besar lahannya adalah sawah sehingga banyak masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. Selain petani, Argosari juga terkenal dengan kerajinan sangkar burung dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Jika masa panen telah usai, biasanya masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani juga akan membantu tetangga sekitar dalam pembuatan kerajinan sangkar burung untuk menambah penghasilan sehari-hari.

Informasi lain tentang Kelurahan Argosari yaitu sejak tanggal 10 Desember 2020, penyebutan desa di Kabupaten Bantul resmi diganti dengan Kelurahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kelurahan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa yang diterima oleh Kelurahan Argosari tidaklah sama setiap tahunnya, semua tergantung dari dana APBN yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan di desa masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa dan tanggapan dari carik Kelurahan Argosari, penerimaan dana desa tersebut diperlukan tahapan akuntabilitas pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Kelurahan Argosari.

Dimulai dari perencanaan, Kelurahan Argosari selalu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pegangan/acuan lurah dalam menjabat selama enam tahun. Setelah itu, pejabat desa bersama kepala dusun, RT, dan tokoh masyarakat akan mengadakan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah Kelurahan/desa (muskal/musdes) untuk membahas berbagai permasalahan di dusun tersebut untuk dimasukkan sebagai rencana anggaran dana desa tahun berjalan. Proses perencanaan tersebut melibatkan banyak masyarakat desa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam mendukung tercapainya pelaksanaan dana desa sesuai target, pemerintah desa dibantu oleh masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Seperti jika ada pembangunan saluran irigasi atau jalan rusak, maka akan diadakan juga program “Padat Karya” untuk masyarakat desa. Adanya program ini akan membantu pembangunan lebih cepat selesai dan sesuai target, selain itu juga membantu dalam perekonomian warga.

Penatausahaan keuangan desa di Kelurahan Argosari sudah dilakukan oleh bendahara desa atau seksi bagian keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) yang direkomendasikan BPKP sejak tahun 2017. Berdasarkan hasil rekap tersebut, pada tahun 2015 dan 2016 Kelurahan Argosari belum memakai aplikasi siskeudes dan hal ini mengakibatkan kurang lengkapnya data arsip yang dimiliki oleh Kelurahan Argosari, terutama tahun 2015—2016. Pemerintah Argosari selalu berusaha mengadakan pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi aparatur desa khususnya di bidang akuntansi. Selain itu, mereka juga selalu mengajukan pegawai yang masih muda untuk ikut pelatihan, karena pegawai yang masih muda cepat tanggap dalam menggunakan teknologi yang ada, sehingga terkait penatausahaan bidang keuangan dan akuntansi tidak terlalu bermasalah untuk pemerintah Argosari. Peran kompetensi aparat dalam akuntabilitas dana desa ini sejalan dengan studi sebelumnya yang antara lain dilakukan Puspa dan Prasetyo (2020), Umaira dan Adnan (2019), dan Mada et al. (2017).

Setelah melaksanakan tugas dalam melaksanakan anggaran dana desa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap dana yang digunakan untuk sarana prasarana dalam menunjang kesejahteraan desa sesuai pengarahannya dari kepala desa/lurah. Adanya sistem aplikasi siskeudes, pemerintah Kelurahan Argosari sudah secara langsung dipantau dan dimonitoring oleh kecamatan. Dari hasil wawancara juga menyebutkan bahwa lurah Argosari sudah memberikan informasi yang dibutuhkan dan dari penganggarannya juga sudah jelas sesuai kenyataan dan aturan. Hal ini sudah menandakan bahwa akuntabilitas dalam tahap pelaporan sudah lumayan baik.

Selain dilaporkan dan disampaikan ke bupati/walikota, pemerintah desa juga wajib memberikan informasi penggunaan dana desa selama ini kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal ini Kelurahan Argosari sudah memberikan informasi penggunaan dana desa dan anggaran kepada masyarakat desa dengan memasang papan informasi realisasi anggaran desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 dengan memajang di papan besar di bagian depan kantor Kelurahan Argosari sehingga mudah diakses dan dilihat oleh banyak orang.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Desa

Salah satu indikator dalam mengukur akuntabilitas dana desa adalah dengan melihat seberapa baik perangkat desa dalam menyajikan dan mengungkapkan dana desa yang dianggarkan dan digunakan. Di sini akan membahas penyajian dan pengungkapan dana desa yang terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Kelurahan Argosari tahun 2015—2017. Tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kaur Keuangan Kelurahan Argosari, Laporan Keuangan APBDes tahun 2015 dan 2016 tidak tersedia. Hal ini dikarenakan arsip yang kurang baik di Kelurahan Argosari dan kurangnya kompetensi dari pegawai/perangkat desa di tahun tersebut khususnya bidang keuangan desa. Sedangkan tahun 2017—2019, berdasarkan pengamatan data laporan keuangan yang ada, pemerintah Kelurahan Argosari sudah menyajikan dana desa dengan baik di Laporan Perubahan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Kelurahan Argosari tahun 2017—2019 sudah disajikan dengan lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 yaitu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, LRAPBDes disajikan dengan kode rekening dan persentase realisasi penganggaran serta diungkapkan secara rinci dan detail bidang dan subbidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun, pihak Kelurahan Argosari tidak menyertakan informasi yang jelas mengenai ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Kelurahan Argosari juga sudah memberikan persentase perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Dana desa yang disajikan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Kelurahan sudah mencapai 100% yang dianggarkan terealisasi semua (disalurkan semua dari pusat).

Laporan realisasi penggunaan dana desa Argosari dibuat setiap semester dan akan direkap keseluruhan setiap tahun. Penyajian dana desa sudah dirinci dengan baik penggunaannya untuk bidang apa saja dan ada tidaknya sisa penggunaan dana. Namun, laporan

realisasi penggunaan dana desa kurang adanya penjelasan lebih lanjut yang biasanya ada dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Bentuk 35 penjelasan realisasi dana hanya berbentuk rincian penggunaan setiap bidang dalam bentuk angka-angka dalam tabel laporan yang tersedia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa

Dalam hal ini, penelitian menyoroti tiga hal yaitu kompetensi pengelola dana desa, peran masyarakat desa, dan sarana serta prasarana desa. Kompetensi pengelola keuangan desa di Kelurahan Argosari sudah baik, walaupun tidak semua punya latar belakang pendidikan akuntansi, namun pegawai dibekali dengan pelatihan rutin. Peningkatan SDM melalui pelatihan sebelumnya disoroti oleh Triyono et al. (2019). Mereka menegaskan perlunya pelatihan rutin bagi aparat desa agar lebih optimal dalam mendukung pengelolaan dana desa.

Selain kompetensi pegawai keuangan desa, peran masyarakat desa juga berperan penting dalam akuntabilitas dana desa. Dari hasil wawancara, partisipasi masyarakat desa di Kelurahan Argosari dalam kegiatan musyawarah desa dan membantu terlaksananya penggunaan dana desa sudah baik dan pihak kelurahan juga memberikan wadah dan kesempatan untuk mereka dalam menyalurkan aspirasinya dalam pengelolaan dana desa. Namun yang disayangkan yaitu partisipasi dari masyarakat hanya orang-orang tertentu, sehingga ini memberikan hasil yang mungkin kurang maksimal. Pentingnya partisipasi masyarakat memang masih menjadi diskusi hangat di kalangan akademisi (Pahlawan et al., 2020, Indraswari dan Rahayu, 2021; Aprilya, 2020, Rahmatullah et al., 2019 dan Mada et al., 2017). Berdasarkan studi ini terlihat bahwa meskipun partisipasi masyarakat ada, namun masih terbatas di kalangan tertentu saja. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang terbatas ternyata telah cukup baik dalam mendukung akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari.

Faktor lain yang penting yaitu sarana dan prasarana keuangan desa. Hasil wawancara didapatkan informasi bahwa kantor Kelurahan Argosari sudah tersedia dengan lengkap sarana prasarana yang memadai, seperti komputer, aplikasi, dan jaringan internet yang khusus untuk kantor kelurahan/desa. Meskipun terkadang ada kendala sinyal atau jaringan internet, hal ini tidak terlalu berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan desa sehingga akuntabilitas dana desa tetap baik. Fakta ini membuktikan bahwa sarana dan prasarana seperti komputer dan teknologi informasi penting dalam menunjang proses tata kelola dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu antara lain Dewi et al. (2021).

Persepsi Masyarakat Mengenai Akuntabilitas Dana Desa

Dalam rangka melihat akuntabilitas dana desa dari persepsi masyarakat, penelitian ini melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner berbentuk *google form (gform)* kepada beberapa masyarakat Kelurahan Argosari. Survei ini dilakukan dengan metode *convenience sampling* dalam rentan waktu sekitar tiga minggu yaitu tanggal 27 Maret – 18 April 2021. Penyebaran kuesioner tersebut menghasilkan data responden sebagai berikut.

Tabel 1. Profil Responden

Kriteria		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Pendidikan Terakhir	SD	2	1	3	10%
	SMP	3	2	5	17%
	SMA/K	7	11	18	60%
	D III	1	2	3	10%
	S I	1	-	1	3%
Jumlah		14	16	30	100%
Usia (tahun)	21-30	7	7	14	47 %
	31-45	2	3	5	17%
	46-60	5	6	11	37%
Jumlah		14	16	30	100%

Sumber : data diolah

Berdasarkan informasi pada Tabel 1, diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Ditinjau dari sisi pendidikan, sebagian besar responden (60 persen) merupakan lulusan SMA atau sederajat. Hal ini dinilai wajar mengingat penduduk yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya memperoleh kesempatan kerja di luar desanya. Berdasarkan kelompok usia, responden muda mendominasi (47%), disusul responden dewasa (37%). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran kuesioner ini telah cukup merata dari sisi tingkat pendidikan dan usia.

Kuesioner berisi 26 pernyataan yaitu 5 pernyataan terkait perencanaan, 10 pernyataan terkait pelaksanaan, 3 pernyataan terkait penatausahaan, 5 pernyataan terkait pelaporan, dan 3 pernyataan terkait pertanggungjawaban. Setiap pernyataan ada pilihan dengan poin tertentu, yaitu sangat setuju bernilai 5 poin; setuju bernilai 4 poin; kurang setuju bernilai 3 poin; tidak setuju bernilai 2 poin; dan sangat tidak setuju bernilai 1 poin.

Hasil survei mendapatkan 30 orang responden yang berasal dari 6 dari 13 dusun yang ada di Kelurahan Argosari. Sebelum ke pembahasan hasil survei/kuesioner, penelitian mengolah data dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas, dari 26 pernyataan dan jumlah responden sebanyak 30 orang, diperoleh r_{tabel} 0,361 dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Dari data jawaban responden, semua pernyataan dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban yang berjumlah 26 pernyataan dinyatakan valid karena memenuhi syarat $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361).

Sedangkan uji reliabilitas dihasilkan nilai r 0,6 dan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,96. Dari hasil tersebut data dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha lebih tinggi dari nilai r 0,6. Setelah data diuji validitas dan reliabilitasnya, hasil survei menggunakan kuesioner dibahas di setiap tahapan pengelolaan dana desa.

Tahap perencanaan diajukan lima pernyataan tentang pembahasan Rancangan Peraturan APBDes. Pernyataan dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan APBDes oleh sekretaris dan disampaikan ke lurah/kepala desa dan BPDes. Setelah itu Raperdes APBDesa disepakati bersama dan disampaikan kepada bupati untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi. Hasil survei dengan kuesioner gform diperoleh data sebagai berikut.

Berdasarkan hasil perhitungan atas jawaban responden, didapatkan skor rata-rata 4,57 mendekati angka 5 yang berarti sangat setuju (Tabel 2). Hasil tersebut membuktikan bahwa setiap responden di Kelurahan Argosari sepakat dan sangat setuju mengenai penyusunan Rancangan Peraturan APBDes yang relatif baik. Skor tertinggi sebesar 143 dengan rata-rata poin 4,77 diperoleh dari pernyataan nomor 3 yaitu Raperdes APBdes disepakati bersama membuktikan bahwa jiwa partisipasi masyarakat desa sangat tinggi dalam tahap ini. Skor terendah senilai 134 dengan rata-rata poin 4,47. Skor ini pun masih di atas level "Setuju". Data ini membuktikan bahwa responden setuju dengan pernyataan "Raperdes APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi".

Tabel. 2 Hasil Survei

Kelompok Pernyataan	Total Skor	Poin tertinggi	Poin Terendah	Skor rata-rata	Rata-rata skor per pernyataan
Perencanaan APBDes (5 item)	685	143	134	137	4,57
Pelaksanaan APBDes (10 item)	1351	139	129	135,1	4,5
Penatausahaan APBDes (3 item)	399	135	132	133	4,43
Pelaporan Realisasi APBDes (5 item)	665	135	131	133	4,43
Pertanggungjawaban APBDes (3 item)	398	134	131	132,67	4,42

Sumber : data diolah

Pada bagian pelaksanaan APBDes, responden diajukan 10 pernyataan yang antara lain berisi tentang larangan pungutan desa, pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, dan kegiatan pungutan Pajak Penghasilan (PPH). Hasil perhitungan nilai di atas diperoleh skor dengan total nilai 1.351 dengan rata-rata skor per pertanyaan 4,5 (Tabel 2) yang artinya dalam interval 'setuju' dan 'sangat setuju'. Skor tertinggi 139 dengan rata-rata poin 4,5 diperoleh dari pernyataan nomor 1 mengartikan bahwa masyarakat setuju yang adanya larangan pungutan sebagai penerimaan desa oleh pemerintah desa. Skor terendah yaitu 129 dengan rata-rata poin 4,3 diperoleh dari pernyataan nomor 6 mengartikan bahwa masyarakat juga setuju bahwa pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan. Berdasarkan analisis hasil data survei terkait pelaksanaan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam pelaksanaan dana desa sehingga akuntabilitas juga sudah dapat dikatakan baik.

Penatausahaan desa merupakan proses pencatatan dan pembukuan keuangan desa. Dalam survei kuesioner yang mencakup tiga pernyataan mengenai adanya pembukuan desa yaitu buku kas umum, pembantu pajak, dan bank. Hasil perhitungan atas jawaban responden untuk kelompok penatausahaan adalah total skor 399 dengan rata-rata skor per pertanyaan 4,43 (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju dengan fakta yang dilihatnya mengenai adanya penatausahaan dan pembukuan desa di Kelurahan Argosari. Skor tertinggi yaitu 135 dengan rata-rata poin 4,5 diperoleh dari pernyataan nomor 1 yang berarti bahwa masyarakat setuju dengan adanya pembukuan kas umum. Sedangkan 2 pernyataan yang lain yaitu pembukuan buku kas pembantu pajak dan buku bank memperoleh poin sama yaitu 132 dengan rata-rata poin 4,4 (lebih dari 4 berarti setuju). Hasil uraian tersebut mengindikasikan akuntabilitas mengenai penatausahaan sudah baik dengan angka di atas 4 yang berarti setuju.

Setelah pelaksanaan dan penatausahaan telah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu melaporkan setiap informasi hasil kegiatan yang dilaksanakan. Survei terkait pelaporan terdiri dari 5 pernyataan yang berisi kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan-laporan seperti LRA APBDes setiap semester, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil survei, diperoleh total skor 665 dengan rata-rata skor per pernyataan 4,43 (Tabel 2) yang berarti masyarakat setuju terkait adanya pernyataan mengenai "Kepala desa menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan kepada pejabat yang lebih tinggi seperti bupati". Skor tertinggi yaitu 135 dengan rata-rata skor 4,5 diperoleh dari pernyataan nomor 1. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat setuju jika kepala desa menyampaikan LRA APBDes kepada bupati secara rutin dan tepat waktu. Skor terendah ada pada nomor 4 dengan skor 131 dan rata-rata skor 4,37 mengartikan bahwa masyarakat juga setuju jika kepala desa menyampaikan LKPPD setiap tahunnya. Dengan demikian, adanya poin lebih dari 4 yang berarti setuju, maka akuntabilitas terkait pelaporan sudah baik dari sisi masyarakat.

Langkah terakhir yang tidak kalah penting yaitu pertanggungjawaban dalam memberikan informasi penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa selama satu tahun anggaran. Survei mengenai pertanggungjawaban meliputi tiga pernyataan. Pernyataan tersebut membahas kepala desa/lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan paling lambat satu bulan setelah masa anggaran berakhir.

Berdasarkan hasil survei di atas mendapatkan total skor 398 dengan rata-rata skor per pernyataan 4,42 (Tabel 2) menandakan bahwa masyarakat sudah setuju dengan tahapan pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh kepala desa/lurah. Poin tertinggi 134 dengan rata-rata skor 4,47 terdapat pada pernyataan terakhir yang berisikan bahwa laporan

pertanggungjawaban realisasi APBDes paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Sedangkan poin terendah 131 dengan rata-rata skor 4,37 terdapat pada pernyataan nomor 2 yang isinya laporan realisasi APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, melihat dari total skor, poin tertinggi, dan poin terendah masih dalam jangkauan setuju, sehingga dapat memberikan arti akuntabilitas pertanggungjawaban dari persepsi masyarakat sudah baik.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif masyarakat melalui kuesioner, secara umum akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden pada tiap tahapan siklus APBDes berada pada level di atas 4, yaitu interval antara pernyataan “setuju” dengan “sangat setuju”. Kondisi ini diduga karena adanya upaya peningkatan kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat, meski terbatas, yang ternyata cukup efektif dalam membantu terwujudnya akuntabilitas APBDes.

Analisis Teori Keagenan dan Institusional

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pengelolaan dana desa. Teori keagenan ini menjelaskan bagaimana pemerintah desa sebagai agen berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku umum kepada masyarakat sebagai prinsipal. Sedangkan teori institusional menjelaskan bagaimana pemerintah desa harus bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat desa dengan meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah desa adalah entitas yang sah dan layak untuk didukung.

Penerapan teori keagenan dan institusional bisa dilihat dari cara pemerintah desa berusaha untuk meyakinkan masyarakat desa dan mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat dalam rangka pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus selalu memberikan informasi mengenai kegunaan anggaran dana desa ke masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik berupa transparansi.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara, pemerintah Kelurahan Argosari sudah berusaha menerapkan perannya sebagai agent dan meyakinkan masyarakat jika memang layak didukung dalam setiap tahapan penganggaran dana desa. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah Argosari sama sekali tidak merasa keberatan dalam melakukan pembukuan akuntansi dalam rangka transparansi kepada masyarakat. Masalahnya hanya tidak semua warga bisa memahami dan kurang tanggap dengan adanya fasilitas informasi terkait laporan realisasi anggaran dana desa yang sudah ditempel di papan besar depan balai desa.

PENUTUP

Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kelurahan Argosari setiap tahapannya sudah cukup baik. Hanya saja berdasarkan atas wawancara, masih terdapat masalah pada masyarakat desanya. Masyarakat desa yang tanggap dan mau berpartisipasi hanya orang yang sama, dan tidak semua warga bisa memahami informasi dana desa yang sudah diberikan pemerintah desa.

Laporan dana desa tahun 2015—2016 tidak ada kejelasan karena kurangnya ketersediaan arsip yang baik dan SDM bidang keuangan yang kurang memadai pada tahun tersebut. Namun sejak tahun 2017—2019 sudah disajikan dan diungkapkan secara lengkap dan rinci dalam Laporan Realisasi APBDes setiap tahunnya, hanya saja kurangnya kejelasan tentang ada tidaknya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari meliputi kompetensi pengelola dana desa, peran masyarakat desa, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Semua faktor sudah memadai, namun perlu tindak lanjut untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Dari hasil survei menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat desa sebanyak 30 responden dengan 26 pernyataan, diperoleh hasil yang tinggi dan baik yaitu dengan

rata-rata nilai lebih dari 4 dari setiap tahapan pengelolaan dana desa. Nilai 4 berarti setuju dan mengindikasikan masyarakat sadar mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan akuntabilitas dana desa, khususnya di Kalurahan Argosari. Pertama, kepada pemerintah Kelurahan Argosari untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitasnya yang baik dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan berusaha untuk menggerakkan masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya pengelolaan dana desa.

Kedua, masyarakat desa supaya meningkatkan keikutsertaan/keaktifan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Selain itu, perlunya kesadaran masyarakat secara luas untuk memahami dan mengerti akan adanya informasi yang sudah disediakan oleh pemerintah desa terkait penggunaan dan realisasi dana desa, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ketiga, perlunya perbaikan dan penggalian lebih dalam untuk penelitian selanjutnya supaya diperoleh hasil penelitian akuntabilitas yang akurat dan informasi yang lebih jelas. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan penelitian ini, seperti kurang meratanya dalam penyebaran kuesioner di setiap dusun dan jumlah responden yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. In *Proceeding of 1st International Conference on Social Science, Humanity and Public Health*.
- Aprilya, K.R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Aziz, Nyimas L.L. (2016). Otonomi desa dan Efektivitas Sana Desa. *Jurnal Penelitian Politik Ekonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan*, 13(2), 193-211.
- Bertozzi, M., & Smith, W. R. (1998). Principals and Agents : An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting and Financial Management* , 325-353.
- Cahyono, H. dkk. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : LIPI Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Dewi, O. S. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 5(1).
- Fajri, Rahmi. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.3, No.7, Hal.1099-1104
- Haryono, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*. Vol.3, No.1, Hal.121-137.
- Kartika, dkk. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Pemecutan Kaja, Bali). *Jurnal Citizen* 1.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8, No. 1. Hal.149-158
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Paramita, R. dkk. (2017). *Buletin APBN Edisi XII*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Rahmatullah, Fajar, Aswar, K. dan Ermawati (2019). Affecting Factors on Accountability of Village Fund Allocation Management in Bogor District. *Information Management and Business Review*, 11(4 (I)), 43-49.
- Retnaningtyas, M. (2019). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016--2018. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saibani, A. (2015). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Triyono, T., Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The determinant accountability of village funds management (study in the villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118-135.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.